

Depok, 07 Oktober 2021

Nomor : 5052.31/EXT-MUTU/X/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian 5 LK PT Tjakrindo Mas

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilaian 5 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Tjakrindo Mas
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI
No. IUI : NIB : 8120002992374, Telah berlaku efektif pada tanggal 05 Februari 2020
Alamat : Jl. Raya Kepatihan No. 168 A, Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 14 – 16 September 2021 (*Remote Audit*)
Jenis Kegiatan : Penilaian 5 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito ff
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 5
PT TJAKRINDO MAS
Nomor : 5052.31/EXT-MUTU/X/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Tjagrindo Mas
- b. Alamat : Jl. Raya Kepatihan No. 168 A, Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
- c. No. IUI : NIB : 8120002992374, Telah berlaku efektif pada tanggal 05 Februari 2020
- d. Kapasitas dan Produk : Furniture dari kayu antara lain kursi, meja lemari, tempat tidur, mirror dan lain-lain = 43.200 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 14 – 16 September 2021 (*Remote Audit*)
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-130
- h. Tanggal Terbit : 04 Oktober 2016
- i. Tanggal Berakhir : 03 Oktober 2022

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu_wsc@gmail.com

Depok, 07 Oktober 2021



Bambang Gunardiito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 7 Oktober 2021

No. : 5051.3/EXT-MUTU/X/2021
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 PT Tjagrindo Mas**

Kepada Yth.
PT Tjagrindo Mas
Attn. Ibu Faryna Deborah

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 5 (Lima) Verifikasi Legalitas Kayu di PT TJAKRINDO MAS :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-130
Masa Berlaku Sertifikat : 04 Oktober 2016 – 03 Oktober 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120002992374, Telah berlaku efektif pada tanggal 05 Februari 2020	Furniture dari kayu antara lain kursi, meja lemari, tempat tidur, mirror dan lain-lain	43.200

Tanggal Penilikan 5 : 14 – 16 September 2021
Tim Auditor : Lilik Dirgantara (Lead Auditor)
Setiyono (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Oktober 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Lilik Dirgantara : Lead Auditor Setiyono : Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Bambang Gunardjito Bapak Adhitya Tisna PS

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Tjakrindo Mas				
b. Nomor Induk Berusaha	:	8120002992374				
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS. <table border="1" data-bbox="718 1429 1433 1579"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Izin/Tahun (Unit)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Furniture dari Kayu (Kursi, meja, Lemari, Tempat Tidur, Mirror Dll.)</td> <td>43.200</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Produk	Kapasitas Izin/Tahun (Unit)	Furniture dari Kayu (Kursi, meja, Lemari, Tempat Tidur, Mirror Dll.)	43.200
Jenis Produk	Kapasitas Izin/Tahun (Unit)					
Furniture dari Kayu (Kursi, meja, Lemari, Tempat Tidur, Mirror Dll.)	43.200					
d. Alamat Kantor Pusat	:	Jl. Raya Kepatihan No. 168 A, Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur				
e. Alamat Lokasi Pabrik	:	Jl. Raya Kepatihan No. 168 A, Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur				
f. Nomor telepon	:	-				
g. Nomor Fax	:	-				
h. Pengurus	:	Direktur : Oei, Ronny Wijaya. Komisaris : Oei, Edward Wijaya.				

(3) Ringkasan Tahapan (Remote):

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Uji Coba Infrastruktur Komunikasi Remote Audit	13 September 2021	Review Dokumen dan Uji Coba Kelayakan Komunikasi yang dilakukan satu hari sebelum pelaksanaan audit.
Pertemuan Pembukaan	14 September 2021	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Tjakrindo Mas b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	14 – 16 September 2021	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, legalitas bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3
Pertemuan Penutupan	16 September 2021	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Tjakrindo Mas f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	07 Oktober 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Tjakrindo Mas " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan bentuk badan hukumnya
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan NIB sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier d. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB dan TDP.
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan yang telah disahkan dan bukti pelaporan per semester yang telah disampaikan ke instansi terkait.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri.	Memenuhi	Terdapat IUI dan klasifikasi/kategori usaha industri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, dalam hal IUI diterbitkan oleh Lembaga OSS, izin dimaksud sudah berlaku efektif.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen importir yang sah (NIB dan API-P).
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok	Non Aplicable	PT. Tjakrindo Mas bukan merupakan unit usaha dengan bentuk kelompok

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Jika berkelompok		
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Tjkrindo Mas dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Tjkrindo Mas didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Selama periode audit perusahaan tidak menerima kayu lelang.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	Selama periode audit (Agustus 2020 s/d Juli 2021), PT. Tjkrindo Mas tidak melakukan proses produksi dan tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / Hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari lelang.
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode audit (Agustus 2020 s/d Juli 2021), PT. Tjkrindo Mas tidak melakukan proses produksi dan tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
Verifier e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok PT Tjkrindo Mas memiliki S-LK atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan), dan laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	Dokumen impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) PT. Tjkrindo Mas telah sesuai antar masing-masing dokumen.
Verifier b. Persetujuan impor.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian persetujuan impor dengan hasil uji tuntas.
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Memenuhi	PT. Tjkrindo Mas selama periode audit bulan Agustus 2020 s/d Juli 2021 tersedia laporan realisasi impor di SILK dan terdapat kesesuaian realisasi impor dengan Persetujuan Impor (PI) dan Deklarasi Impor serta uji kelayakan (Due Diligence).
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk, Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Tjkrindo Mas dalam periode audit bulan Agustus 2020 s/d Juli 2021 telah menerima bahan baku kayu impor berupa Veneer dan MDF. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean Korea Free Trade Area, bahwa produk impor dengan Pos Tarif /HS 4408.90.90 tersebut Bebas Bea Masuk. (BBM 0%)
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap bahan baku yang diimpor oleh PT Tjkrindo Mas adalah Veneer jenis Maple (<i>Acer sacharum</i>), walnut (<i>Juglans nigra</i>), elm (<i>Ulmus americana</i>), White Oak (<i>Quercus Alba</i>), Hickory (<i>Carya Laciniosa</i>), Cherry (<i>Prunus Serotina</i>) dan MDF jenis kayu Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>) Berdasarkan data import untuk jenis produk yang diterima tersebut tidak termasuk dalam kategori CITES yang dibatasi perdagangannya.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	Perusahaan telah membuat laporan produksi penggunaan kayu olahan dari asal impor.
Verifier g. Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT Tjkrindo Mas telah memiliki Prosedur Uji Tuntas dan tersedia hasil Uji Tuntas dalam melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Memenuhi	Terdapat dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku berupa Surat keterangan dari otoritas Negara asal produk yang menyatakan bahwa bahan baku kayu yang digunakan oleh eksportir merupakan bahan baku yang legal sesuai peraturan di negara eksportir.
i. DKP impor	Memenuhi	Seluruh bahan baku kayu impor, diterbitkan DKP impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		yang sesuai sesuai dengan PIB.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Tjakrindo Mas selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2020 s/d Juli 2021, diketahui bahwa PT Tjakrindo Mas tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Non Aplicable	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	Auditee dapat menunjukkan salinan S-LK yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	PT. Tjakrindo Mas dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermeterai.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan dokumen serah terima antara PT. Tjakrindo Mas dengan penyedia jasa.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Memenuhi	Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk PT. Tjakrindo Mas yang dijasakan. Perusahaan penyedia jasa mendokumentasikan catatan pemisahan.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh kegiatan ekspor selama setahun terakhir periode Agustus 2020 s/d Juli 2021 di lakukan oleh PT Tjakrindo Mas sendiri,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		dan tidak ada penjualan ekspor yang di lakukan di lokasi Industri Penerima Jasa/Subkon.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama periode audit Agustus 2020 s.d Juli 2021, PT. Tjakrindo Mas tidak pernah melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi (Furniture) dengan tujuan domestic.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Dokumen Ekspor.	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Non Aplicable	Selama periode audit, terdapat pembatalan V-Legal. Akan tetapi tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.010/2020, untuk hasil olahan produk jadi (Furniture) di PT. Tjakrindo Mas, tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penerimaan bahan baku, laporan produksi, penjualan dan Observasi lapangan/foto di area penyimpanan bahan baku serta area proses produksi dapat diketahui PT Tjakrindo Mas memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Bahan Baku berupa Kayu Gergajian dengan jenis antara lain Mahoni, Agathis, Sengon, Keruing, Mindi, Meranti, Karet, Mangga, Poplar, Beech, White Oak, Maple dan Kayu Olahan (Plywood dan MDF) yang asal Jenis Kayu nya adalah berasal dari jenis-jenis kayu antara lain :, di mana jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk ke dalam kelompok

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja di Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat serikat pekerja atau Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 2.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak pekerja untuk IUI		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.
Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan)		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Tjakrindo Mas, memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 33 (tiga puluh tiga) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 11 (sebelas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Tjakrindo Mas dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020</p>		